

**ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002 – 2005)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SITI KURNIATI DWI ASTUTI  
01350809**

**PEMBIMBING**

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH  
· FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
      : Sdri. Siti Kurniati Dwi Astuti

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :


Nama : Siti Kurniati Dwi Astuti  
NIM : 0135 0809  
Judul Skripsi : Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No.1 tahun 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002 – 2005)

maka skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 11 Januari 2007  
Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP. 150246195

**FATMA AMILIA, Sag, MSi**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Sdri. Siti Kurniati Dwi Astuti

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Siti Kurniati Dwi Astuti  
NIM : 0135 0809  
Judul Skripsi : Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No.1 tahun 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002 – 2005)

maka skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 11 Januari 2007  
Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag. M. Si  
NIP. 150247618

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul


**ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)**

Yang disusun oleh:

**SITI KURNIATI DWI ASTUTI**  
**NIM : 01350809**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Januari 2006 M / 12 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 12 Januari 2007 M  
8 Syafar 1428 H




**Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
**Drs. Kholid Zulfa, M. Si**  
NIP. 150 266 740


Sekretaris Sidang

  
**Yasin Baidi, S.Ag, M.Si**  
NIP. 150 289404


Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

  
**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 150 277 618

Penguji I

  
**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP. 150 246 195

Penguji II

  
**Drs. Abdul Halim, M.Hum**  
NIP. 150 242 804

## MOTTO

*"Tomorrow is another day"*

*(Scarlett O'hara, Gone With The Wind)*



*"Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan "*

*(aṣ-Ṣāf (61): 3 )*

## PERSEMBAHAN

*Karya ini aku persembahkan untuk ayah dan ibu yang senantiasa  
memberikan dorongan, semangat dan doa yang tiada henti*

*Kakak dan adik yang selalu memberi semangat*

*Ibu-ibu guru serta murid-muridku di TK ABA Mertosanan yang lucu  
dan selalu memberi kegembiraan di setiap canda dan tawanya*

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan yang bersifat duniawi semata, tetapi juga mencakup hubungan lahir batin dengan suatu nilai kesakralan tersendiri yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu, untuk melakukan perkawinan hendaklah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan agama.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa. Adapun Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah kepastian hukum dan tertib administrasi serta untuk melindungi hak-hak suami istri jika terjadi persengketaan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum, namun pada kenyataannya sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan yang disebut dengan perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan setelah beberapa waktu para pelaku pernikahan sirri menemui kesulitan-kesulitan yang diakibatkan dari pernikahan sirrinya sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama demi kepastian hukum perkawinan mereka.

Berdasarkan keterangan yang penyusun dapatkan dari pengadilan Agama Bantul, pernah diputus beberapa kasus permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Bantul. Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap alasan-alasan pengajuan permohonan isbat nikah, serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dan yang menjadi obyek penelitian adalah putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul. Untuk itu penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat, terhadap kasus atau fenomena isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. setelah kasus atau fenomena dideskripsikan kemudian dianalisis dengan tepat. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berlaku di Pengadilan Agama.

Hasil yang diperoleh dua. *Pertama*, alasan pengajuan isbat nikah : a. telah melakukan pernikahan di luar negeri, b. pengesahan anak, c. kelengkapan administrasi, d. pernikahan sirri. *Kedua*, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah adalah masalah yang ditimbulkan dengan terkabulnya permohonan isbat nikah dengan dasar hukum KHI Pasal 7, ayat (3) huruf e serta

adanya bukti-bukti yang kuat. Selain itu hakim dalam memutus perkara isbat nikah tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pun berdasarkan literature dari hokum islam, namun juga berdasarkar kebijaksanaan dari para anggota majelis hakim.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* (    ) ditulis a, *Kasrah* (    ) ditulis i, dan *Dammah* (    ) ditulis u.

Contoh : **أحمد** ditulis *aḥmada*.

**رفیق** ditulis *rafiqa*.

**صلح** ditulis *ṣaluha*.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

**فلا** ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

**مِثاق** ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

**اصول** ditulis *uṣūl*

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

**الزحيلي** ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

**طوق** ditulis *ṭauq*.

## F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*.

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطءء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائبء ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذونء ditulis *ta'khuzūna*

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alim+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: ISBĀT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005) Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajad, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang turut memberikan motivasi dan semangat selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

4. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Bapak ketua beserta para hakim dan karyawan Pengadilan Agama Bantul khususnya Bapak Rusdi Rais, SH. dan Dra. Noor Emy Robiyati yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah dan ibu serta seluruh anggota keluargaku tercinta yang telah memberi dukungan moril dan materiil sehingga skripsi ini dapat terwujud.
7. Ibu-ibu guru di TK ABA Mertosanan Kulon yang memberi motivasi dan semangat serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1427 H  
4 Januari 2006 M

Penyusun



Siti Kurniati Dwi Astuti  
NIM. 01350809

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH</b>	
A. Perkawinan .....	19
1. Pengertian .....	19
2. Dasar Hukum .....	20
3. Hukum Perkawinan .....	21
4. Tujuan Perkawinan.....	23
5. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	27
6. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	30
a. Pengertian .....	30
b. Syarat-syarat perkawinan.....	31



B. Isbat Nikah .....	33
1. Pengertian .....	33
2. Dasar Hukum .....	34
BAB III ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	
A. Deskripsi Perkara di Pengadilan Agama Bantul .....	37
B. Alasan-alasan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah .....	39
C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah .....	41
BAB IV ANALISIS	
A. Alasan – alasan Pengajuan Isbat Nikah .....	51
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim .....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah .....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
3. Surat Izin Penelitian.....	V
4. Interview Guide.....	IX
5. Surat Bukti Wawancara.....	X
6. Putusan Isbat Nikah Pengadilan Agama Bantul .....	XII
7. Curriculum Vitae.....	XIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memerintahkan umatnya untuk tidak mendekati zina. Islam memandang hubungan antara dua insan berlainan jenis sebagai hubungan yang yang fitri pula, yang telah digariskan oleh Allah SWT yaitu melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita menjadi terhormat sesuai dengan kehidupan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa perkawinan bukan hanya sekedar legalisasi hubungan seks antara pria dan wanita, tetapi perkawinan merupakan penyatuan yang kokoh dan kuat, yang akan melahirkan bermacam-macam hak dan kewajiban serta merupakan perintah Allah, sebagaimana firmanNya :

وانكحوا الایمی منكم والصالحین من عبادكم وامائکم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله

واسع علیم<sup>2</sup>

Pada ayat ini, Allah menyerukan kepada semua pihak, agar masing-masing mereka menikah, yaitu wanita yang tidak memiliki suami, baik perawan

---

<sup>1</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Cet ke-I (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm vii.

<sup>2</sup> An-Nūr (24) :32

ataupun janda, dan juga laki-laki yang tidak memiliki istri.<sup>3</sup> Bila ada diantara orang-orang yang mau menikah itu dalam keadaan miskin, sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan perkawinannya, hendaklah orang-orang seperti itu dibantu untuk melaksanakan niat baiknya. Dan janganlah menjadikan kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan perkawinan, karena Allah akan membukakan baginya pintu rizqi yang halal dan baik.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (syarat materiil) maupun syarat formil yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Hukum positif yang ada dan berlaku sekarang ini adalah UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian antara rukun dengan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, telah menetapkan aturan bahwa bagi orang yang akan melakukan perkawinan hendaklah mengakui UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai hal ini secara tegas pasal 2 ayat (1) UU No.1

---

<sup>3</sup> Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin as Suyuti, *TAFSIR JALALAIN (Terjemah berikut Asbabunnuzu)*, Alih bahasa Mahyudin Syat dan Bahrin Abubakar (Bandung : Sinar Biru, 1990), III: 1467.

<sup>4</sup> Tim Uashih Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta : DANA BHAKTI WAKAF, 1991), VI : 626-627

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta : PT Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Pencatatan yang disebutkan dalam ayat (2) merupakan upaya baru yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan perkawinan, selain itu juga untuk melindungi hak-hak suami istri jika terjadi persengketaan.

Namun dengan diundangkannya aturan tersebut tidak lantas semua mentaatinya, karena masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut biasanya disebut perkawinan bawah tangan, yang mana tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam INPRES No.I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dibawah tangan dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Yaitu penetapan sah secara hukum melalui putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang hanya sah menurut hukum materiil tetapi belum sah menurut hukum formil. Di dalam KHI Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan dengan syarat :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974

---

<sup>6</sup> UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2)

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974.<sup>7</sup>

Dari syarat di atas secara tegas disebutkan bahwa isbat nikah diajukan bagi pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya UU No.1 tahun 1974. Jadi perkawinan bawah tangan yang dilakukan setelah diundangkannya UU No.1 tahun 1974 yang tidak mengandung alasan-alasan diatas tidak dapat diisbatkan.

Lembaga peradilan memegang peranan penting, sebab pengadilan adalah tempat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan baik perkara voluntair maupun kontentius. Dalam lembaga tersebut hakimlah yang mempunyai peranan penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu perkara. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>8</sup> Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama Tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara diwilayah Kabupaten Bantul bagi mereka yang ber agama islam, karena Pengadilan Agama merupakan satu diantara peradilan khusus di Indonesia yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang islam di Indonesia

---

<sup>7</sup> KHI Pasal 7 ayat (2)

<sup>8</sup> Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakikam, pasal 31

<sup>9</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.), hlm.20.

Ada 31 kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2002-2005. Adapun kasus isbat nikah terhadap pernikahan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 di undangkan ada 25 kasus, dan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 ada 6 kasus.<sup>10</sup> Dari 6 kasus tersebut, 4 dikabulkan, 1 ditolak dan 1 dicabut. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut, mengapa mereka mengisbatkan pernikahan di Pengadilan Agama, dan tidak mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Adapun penelitian yang penyusun lakukan dibatasi hanya pada tahun 2002-2005, dengan pertimbangan selama rentang waktu 4 tahun tersebut telah terjadi 6 kasus isbat nikah, selain itu penyusun memandang kasus itu masih baru terjadi.

Dengan melihat fenomena kasus isbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Bantul penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam wujud skripsi yang berjudul "ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002 – 2005)". Penyusun tertarik meneliti alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon isbat nikah dalam pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul serta bagaimana atau apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan isbat nikah.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Rusdi, Panitera Pengadilan Agama Bantul, tanggal 9 maret 2006

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas terdapat 2 pokok masalah :

1. Apa alasan-alasan yang diajukan pemohon untuk memohon isbat nikah?
2. Apa pertimbangan hukum untuk penetapan isbat nikah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan-alasan pemohon dalam memohon isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantul bagi perkawinan setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974.
2. Kegunaan
  - a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum keluarga pada khususnya.
  - b. Secara praktis untuk memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dalam perkara

permohonan isbat nikah bagi perkawinan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan ada dua skripsi yang membahas isbat nikah. Pertama "*Isbat Nikah (Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000 – 2002)*" oleh Muhammad Najib.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini dibahas tentang kasus isbat nikah yang dikhususkan pada isbat nikah sirri dan poligami liar dan bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, apakah sesuai dengan prosedur hukum acara Peradilan Agama.

Kedua, skripsi yang berjudul *Isbat Nikah dan peluang terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)* oleh Harizan.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang alasan dilakukannya nikah sirri, pembuktian hakim dalam penentuan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul, dan apakah ada motif menjadikan lembaga isbat nikah sebagai peluang melakukan nikah sirri. Hasil dari skripsi ini bahwa pembuktian yang dilakukan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai prosedur, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam putusan yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Najib, "Isbat Nikah (Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2002)", Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>12</sup> Harizan, "Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)", Skripsi ini tidak dipublikasikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004



dianalisis patut ditinjau ulang karena isbat nikah merupakan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Penelitian terhadap tiga putusan perkara isbat nikah sirri setelah tahun 1974 di Pengadilan Agama Bantul, ternyata tidak terbukti adanya peluang terjadinya nikah sirri

Namun ada skripsi yang membahas tentang pencatatan perkawinan, yakni Skripsi karya Zaiful Ridzal dengan judul "*Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No.1 tahun 1974)*".<sup>13</sup> Di dalamnya dibahas tentang sejauh mana pentingnya pencatatan pernikahan dalam berumah tangga terutama dalam konteks syarat nikah antara hukum positif dan hukum Islam, terutama dari segi kekuatan hukumnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada yang membahas mengenai alasan-alasan para pemohon isbat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam Islam perkawinan memang sangatlah dianjurkan, karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan, sebagai wujud ibadah kepada Allah dan Sunnah Nabi. Disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup sebagai manusia, guna melestarikan keturunan,

---

<sup>13</sup> Zaiful Ridzal, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No.1 Tahun 1974)", Skripsi ini tidak dipublikasikan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>14</sup>

Begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif (UU No.1 tahun 1974) supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Oleh karenanya sikap bangsa Indonesia terutama umat Islam terhadap undang-undang perkawinan seharusnya tunduk dan patuh sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, seperti dalam firman Allah.

يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم<sup>15</sup>

Perwujudan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam hal perkawinan adalah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum agama Islam sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pakar-pakarnya dalam buku-buku Fiqh dari berbagai mazhab. Dan ketaatan pemimpin dicerminkan dari pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Walaupun aturan Allah dan Rasulnya serta manusia sudah sangat baik tetap akan selalu ada pelanggaran terhadap aturan itu.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 13

<sup>15</sup> An-Nisa' (4) : 59

<sup>16</sup> Dame:si Hanan, "Permasalahan Isbat Nikah. Kajian Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 7 KHI", *Mimbar Hukum* No.31 tahun VIII (Maret – April, 1997), hlm. 80.

Untuk mewujudkan semua itu, tentu hukum harus mampu melihat fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta bisa memperlihatkan dan mengutamakan hal-hal yang sifatnya masalah. Karena hukum tidak akan pernah efektif, apabila hukum itu sendiri tidak melalui sebuah fenomena yang ada, sebagai kenyataan realitas sosial, dalam arti hukum harus sesuai dengan nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis yang ada, dan dimiliki masyarakat.<sup>17</sup>

Pencatatan perkawinan sebagai suatu hal yang baru dan belum ada ketentuan dalam hukum Islam (fiqh), akan tetapi telah diproyeksikan dan telah menjadi ketetapan pemerintah sebagai sistem hukum di Indonesia, wajib untuk dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk kemaslahatan bagi manusia baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial.<sup>18</sup>

Oleh karenanyalangkah yang paling tepat diambil oleh negara dalam relitas seperti itu adalah perkawinan harus melaliu prosedur undang-undang yang berlaku dalam negara lebih khusus lagi pencatatan perkawinan merupakan langkah yang sangat strategis untuk mencapai kenaslahatan rakyat, yaitu dengan terlindunginya setiap individu dari penyelewengan salah satu pihak, dan ini sesuai dengan kaidah fiqh :

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekonto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali Perss, 2001), hlm.19.

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang : Aksara Raya, 1990), hlm. 134-135.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصاححة<sup>19</sup>

Dari kaidah di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa pihak yang memiliki otoritas (pemerintah) lebih mengedepankan kemaslahatan umat di dalam membuat kebijaksanaan di bidang apapun, seperti halnya pencatatan pernikahan. Hal ini sebagai bentuk untuk menanggulangi hal-hal yang bisa memadhorotkan atau menyulitkan salah satu pihak sesuai dengan kaidah :

درء المفسد اولى من جلب المصالح<sup>20</sup>

Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil (nash) Al-Qur'an dan as-sunnah. Menurut istilah ushul fiqh, masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an dan as-sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Ada beberapa syarat masalah agar dapat dipakai sebagai hujjah adalah:<sup>22</sup>

1. Harus benar-benar merupakan masalah, bukan masalah yang bersifat perkiraan.
2. Masalah tersebut bersifat umum bukan perorangan

---

<sup>19</sup> Jalāluddin as Suyuti, *al-Aṣḥab wa an-Nazāir 'ala Syarḥ al-Farāid al-Bahiyah Nadmil Qawāidi al-Fiqhiyati al-'Alamah as-Sayyid Abi Bakar al-Ihdal al-Yamani asy-Syafi'i* (ttp. : Syirkah Nūr as-Ṣaqafah al-Islamiyyah, 1965), hlm. 83.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>21</sup> M. Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*. Cet ke-II (Jakarta : CV Haji Mas Agung, 1990), hlm. 83.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm al-Uṣul al-Fiqh* (ttp : Daar al-'Ilm, 1978 M), hlm. 314.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan nash dan ijma'.

Ini artinya bahwa, harapan untuk menarik kemaslahatan melalui perkawinan di bawah tangan dengan mengabaikan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh perkawinan ini telah menyalahi salah satu kaidah di atas. Karena jika dalam suatu perkara terlihat adanya mafsadatan atau kerusakan, maka haruslah yang didahulukan adalah penanggulangan kemafsadatan sebab membiarkan terjadinya pernikahan di bawah tangan, pada saatnya akan mendatangkan kesulitan bagi yang bersangkutan, yaitu dalam proses hukum yang akan dijalaninya.

Keputusan isbat nikah terhadap pernikahan dibawah tangan oleh Pengadilan Agama Bantul merupakan keputusan yang berdasarkan kemaslahatan. Namun jika dilihat lebih lanjut pada kenyataannya akan timbul kemafsadatan yang saling bertentangan yakni antara memperbolehkan nikah di bawah tangan yang secara yuridis benar-benar melanggar hukum, dengan menolak perkawinan tersebut. Apabila dikabulkan maka akan mendorong orang lain untuk melakukan pernikahan dibawah tangan, karena pada akhirnya dapat diisbatkan. Namun jika menolak berarti Pengadilan Agama menafi'kan akad nikah yang sah menurut syariah serta banyak perempuan serta anak-anak yang tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan. Untuk itu perlu dicermati antara antara kedua kemafsadatan tersebut mana yang lebih berat mengandung kemafsadatan dan mana yang lebih ringan mengandung kemafsadatan, sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما<sup>23</sup>

Berdasarkan kemaslahatan, dan demi menyelesaikan masalah demi masalah, suatu perkawinan di bawah tangan, atau meninggalkan prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dapat dimintakan Akta Nikah di Pengadilan Agama, Karena jika Pengadilan Agama menolak, sedang pernikahan di bawah tangan banyak terjadi, maka sama saja membiarkan suatu masalah tanpa penyelesaian hukum. Untuk itu pada prinsipnya kemudhoratan itu harus dihilangkan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) :

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Apabila kita cermati pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berbicara tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan nikah pada Badan yang berwajib, kemudian di hubungkan dengan adanya ayat-ayat yang membolehkan untuk mengajukan isbat nikah yang tidak memenuhi syarat pencatatan, dapat disimpulkan, bahwa adanya peluang untuk mengajukan isbat

<sup>23</sup> Jalaluddin as suyuti, *Asybah wa an-Nazair*, hlm. 62.

nikah itu tidak lain adalah dengan pertimbangan agar penerapan suatu hukum tidak kaku.

Bagi pakar hukum di Indonesia Kompilasi Hukum Islam tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku mengikat karena tidak termasuk dalam urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, semua jajaran Peradilan Agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam,<sup>24</sup> karena ketika KHI sudah menjadi ketetapan atau keputusan hakim (*yurisprudensi*), maka KHI memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib untuk dijalankan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat, terhadap kasus atau fenomena yang berkaitan dengan isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974, yang mana pernikahan yang diisbatkan adalah pernikahan yang tidak resmi setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan kemudian di analisis secara tepat.

---

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Cet. I (Jakarta : Ciputat Perss, 2002), hlm.46.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari arsip putusan Pengadilan Agama Bantul dan hasil wawancara lapangan dari hakim Pengadilan Agama Bantul.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian skripsi.

### 4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Bantul.
- b. Dokumen, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data primer dari putusan Pengadilan Agama Bantul tentang kasus isbat nikah.

### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis . Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-II (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.



pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya perundang-undangan di Pengadilan Agama.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dengan metode kualitatif artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>26</sup> Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara penalaran yang beritik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain, untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, serta obyek dari penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Hilman Hadi Kusumo, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung : Mander Maju, 1995), hlm. 99.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada deskripsi perkara isbat nikah, maka diketengahkan terlebih dahulu tinjauan umum seputar perkawinan dan isbat nikah. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berbicara tentang perkawinan yang meliputi, pengertian, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Sub bab kedua berbicara masalah isbat nikah yang meliputi, pengertian dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dideskripsikan terlebih dahulu obyek penelitiannya hasil penelitian, yaitu tentang alasan pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantul serta pertimbangan hakim sebagai obyek yang akan dianalisis. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mendeskripsikan perkara di Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2002-2005. Karena ini digunakan untuk mengetahui perkara atau kasus isbat nikah yang masuk selama tahun 2002-2005 yang merupakan obyek penelitian ini. Sub bab kedua mendeskripsikan alasan-alasan dari pemohon isbat nikah yang diperoleh dari berkas penetapan isbat nikah, serta wawancara dengan pemohon isbat nikah. Sub bab ketiga mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974.

Bab empat merupakan analisis terhadap alasan-alasan pemohon isbat nikah, serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan isbat nikah terhadap pernikahan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974.

Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai alasan pengajuan permohonan isbāt nikah di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002 sampai tahun 2005, maka dapat disimpulkan :

1. Alasan pengajuan isbāt nikah di Pengadilan Agama Bantul :
  - a. Telah melakukan pernikahan di luar negeri.
  - b. Pengesahan anak.
  - c. Kelengkapan administrasi.
  - d. Pernikahan sirri.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbāt nikah adalah kemaslahatan yang ditimbulkan dengan dikabulkannya permohonan isbāt nikah dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak adanya halangan perkawinan serta terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama serta bukti-bukti otentik dari para pemohon.

#### B. Saran-saran

1. Hendaklah dalam memutus perkara isbāt nikah bagi pernikahan setelah UU No. 1 tahun 1974 diundangkan lebih diperhatikan alasan pengajuan isbāt nikah sehingga tidak mempermudah mengabulkan permohonan isbāt nikah

mengingat pentingnya pencatatan perkawinan sehingga orang tidak begitu mudahnya mengabaikan pencatatan perkawinan.

2. Pensosialisasian masalah isbāt nikah hendaklah lebih banyak dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang tidak paham dan mengerti tentang keberadaan lembaga isbāt nikah dengan lebih meluas serta penjelasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1982

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Tafsir An Nūr, 21 Juz*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997

Suyuti, as Jalāluddin dan Jalāluddin al-Maḥally, *Tafsir Jalālain (Terjemah berikut Asbabunnuzul)*, 3 jilid, Bandung : Sinar Biru, 1990

Tim Taḥḥiḥ Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 6 jilid, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1991

### B. Hadist

Al Hafiż Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-maram, min jam'u 'Adillatu al-Aḥkam*, Maktabah Dār al-Ahya al-kutub al – Arabiyyah, t.t.

Al Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abi Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn majah*, Beirut : Dar al-Fikr.

As-San any. *Subul al-salam*, 2 jilid, Beirut : Dar al –fikr, 1991 M/1411 H.

### C. Fiqh dan Uşul Fiqh

Arifin, Bustanul. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Perwujudannya*, Jakarta : Geman Insani Press, 1996

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Pres, 2000

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta : Gema Insani Press.2003

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm al-uşul al fiqh*, Kuwait : Dār al-Qolam, 1398/1978 M

Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993

- Rahman, H. Asjmun A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Ramulya, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Ramulya. M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Islam*. Jakarta : IHC, 1986
- Saleh, M. *Pernikahan Islami (Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga)*, Surabaya : Risalah Gusti, 1994
- Salim, Nashrudin. "Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis," *Mimbar Hukum*, Jakarta : Tomasu al-Hikmah dan Ditpenbera, Edisi Sept-Oktober No. 62 Tahun XIV, 2002
- Summa, Moh. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005
- Suyuti, as Jalāluddin, *al-Aṣḥab wa an-Nazāir 'ala Syarḥ al-Farāid al-Bahiyah Nazmil Qawāidi al-Fiqhiyati al-'Alamah as-Sayyid Abi Bakar al-Iḥḍal al-Yamani asy-Syafi'i*. ttp. : Syirkah Nūr as-Ṣaqafah al-Islamiyyah, 1965
- Syarifudin, Amir. *Pemahaman Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Aksara Raya, 1990
- \_\_\_\_\_, *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta : Ciputat Press, 2002
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1991
- Zein, Satria Effendi M, *Analisis Yurisprudensi Tentang Isbat Nikah*, *Mimbar Hukum, Jakarta* : Tomasu al-Hikmah dan Ditpenbera, No. 50 Tahun XII, 2001
- Zuhdi, M. Mastfuk. *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : CV Haji Mas Agung, 1990

#### **D. Hukum**

- Apeldoorn. LJ Vaan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2003

Aulawi, Asro Sosro Atmojo dan A. Wasil, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981

Harahap M, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (UU No, 7 tahun 1989)*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993

INDRES No 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*

PP Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Sani, Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang, 1987

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2001

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1985

Sudarsono SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994

Undang-undang No 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Undang-undang No 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*

Undang-undang No.4 Tahun 2004 *tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman*

#### **E. Lain-lain**

Al – Nushri, *Al- Nikah wal Qadaya al – Muṭalikah bihi (Mata Kuliah Universitas Al-Azhar) 1387H /1967 M*

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998

Kusuma, Hilman Hadi. *Metode Pembuatan Kertas dan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandor Maju, 1995



Muchtar. *Kehidupan "Seks dalam Rumah Tangga"*. Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga. Jakarta : BPA Pusat, 1980

Munawwir, AW. *Kamus Al – Munawwir* : Arab- Indonesia, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997

Pengadilan Agama Wonosari. *Isbat Nikah dan Aspek Hukumnya di Pengadilan Agama (Makalah disampaikan dalam forum diskusi para hakim se-wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta)*.

Rozzaq, Abu Hafis Usamah bin Kamal bin ‘ Abdir, *Panduan Lengkap Nikah (dari A sampai Z)*. Alih Bahasa : Ahmad Saikhu, Bogor : Pustaka Ibu Kasir, 2005

## DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1.	1	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui
2.	9	15	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya). Dan ulil amri diantara kamu .....
3.	11	19	Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
4.	11	20	Menjauhkan kemadharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.
5.	13	23	Jika dua kemafsadatan saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya.
			BAB II
6.	20	4	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
7.	21	6	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
8.	21	7	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
9.	21	8	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeqi yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

10.	24	13	Berkawinlah dengan (perempuan) peranak, penyayang, karena sesungguhnya dengan kamu akan memperbanyak umat di hari qiyamat.
11.	24	14	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.....
			BAB VI
12.	55	7	Wahai para pemuda dan pemudi, bagi siapa diantara kamu memiliki kemampuan menikahlah sebab nikah itu dapat memalingkan pandangan mata, dan memelihara kemaluan. Sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa itu dapat menjadi tameng dari hawa nafsu.
13.	59	15	Tidak patut seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak ia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiat itu tertulis padanya.
14.	60	16	Sama dengan foot note no. 20 halaman 11
15.	63	19	Makajika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan tersebut.
16.	64	20	Sama dengan foot note no. 23 halaman 13
17.	60	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....
18.	62	22	Sama dengan foot note no. 9 halaman 15

## BIOGRAFI ULAMA

### Wahbāh az-Zuhāili

Nama lengkapnya adalah Wahbāh Musthofā az-Zuhāili. Dilahirkan di kota Dar'atayah bagian Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956 M. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syām dengan predikat Jayyīd pada tahun 1957 M. Beliau mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah ( M.A ) pada tahun 1959 M dari fakultas hukum Universitas al-Qāhirah. Kemudian gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyyah) dicapai pada tahun 1963 M. Pada tahun 1963 M beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *al-Wasit fi Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslūbihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *Tafsir al-munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

### Jalāluddīn as Suyuti

Beliau lahir di esir pada tahun 1445 M di tempat yang disebut Asyut, yang kemudian dipakai sebagai nama kecilnya as Suyuti. Ayahnya bernama Syekh Hamamuddin al-Khudairi, seorang pemuka terekat dan tasawuf. Adapun ibunya adalah seorang wanita yang cerdas.

Daya ingatnya sangat kuat. Berkat kecerdasannya ia mampu menghafal al-Quran sebelum genap berusia 8 tahun. Seteelah menghafal al-Quran, ia melanjutkan petualangan intelektualnya dengan mendalami Fiqh Mazhab Syafi'i kepada 'Alamuddin al-Bulqaini dan diteruskan dengan putera al-Bulqaini. Ia mendalami ilmu-ilmu keagamaan dan bahasa Arab dengan Syekh Syarifuddin al-Minawi dan Muhyiddin al-Kafiyaji ( W. 889 H ). Selanjutnya mendalami kitab *Sahih Muslim*, *as-Syifa' fi Ta'rif Huquq al-Mustafa* dan sebagainya bersama Syekh Syamsudin Muhammad Musaa. Kemudian mempelajari Hadis dan bahasa Arab sekitar empat tahun bersama Taqi'uddin al-Syumani al-Hanafi ( W. 872 M ).

Setelah menyelesaikan studinya, ia pergi ke Universitas Kairo dan menjadi guru besar dalam beberapa mata kuliah, lalu ditunjuk menjadi kepala para guru besar di Universitas tersebut. Jalaluddin as Suyuti adalah seorang sarjana besar dan jenius. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menulis tentang al-Qur'an, Hadis, Syari'ah, Filsafat, Retorika dan lain-lain. Beliau menulis lebih dari 500 buku. Buku-buku yang paling terkenal adalah *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, *Tafsir Jalalain* yang ditulisnya bersama Jalaluddin al-Mahally, *Muzir al-Lugah*, *Husn al-Muhadarah*, *Misrwa al-Qahirah* dan *Tarih al-Khulafa'*.

### **A. Mukti Arto**

Beliau lahir di Sukoharjo 11 Oktober 1951, jabatan beliau sebagai Hakim Madya/PA Sleman dan sekarang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Beliau bertempat tinggal di komplek perumahan Pejabat Pemda Sleman DIY 55515. Pendidikan yang telah ditempuh MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'allimin 6 tahun PP. K. Samsudin Durisawo Ponorogo 1996, SH Undaris Semarang 1994, Magister Hukum UII Yogyakarta 1999, Pendidikan UPDYA 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996.

Pengalaman kerja dan mengajar Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1986, Wakil Ketua tahun 1987-1989. Ketua PA Bantul tahun 1992-1999. Ketua PA Sleman tahun 1999, Guru Diniyyah Ponorogo tahun 1967-1969, Guru SMP/MTs Surakarta tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1989-1994, Dosen UNISRI Surakarta tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM Surakarta tahun 1988-1993 dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993- sekarang

Karya tulis yang telah dikeluarkan beliau adalah Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan, dan Penyelesaian Sengketa secara Tuntas dan Final.

### **M. Yahya Harahap**

Ia pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara tahun 1960. Beliau merupakan salah satu yang banyak terlibat dalam proses penyusunan KHI. Kedudukan sebagai Hakim Agung dan pengalamannya di Bidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan hukum islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis.

Diantara buku karyanya adalah : Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Nasional (1975), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (1997), Segi-segi Hukum Perjanjian (1982), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (1985), Permasalahan dan Penerapan Sita Jamin (1990), dan Kedudukan, Kewenangan Acara Peradilan Agama , UU No, 7 Tahun 1989 (1990).



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 2784

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah UIN Suka No : UIN/2/AS/PP.00.9/555/2006  
Tanggal : 15 Mei 2006 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : SITI KURNIATI DWI ASTUTI No. MHSW : 013 508 09  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2004-2005)

Lokasi : Kabupaten Bantul  
Waktunya : Mulai tanggal 17 Mei 2006 s/d 17 Agustus 2006


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syariah UIN Suka Yk;
5. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 17 Mei 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

  
Ir. H. NANANG SUWANDI.MMA  
NIP. 490 022 448

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 2784

Membaca Surat : Dekan Fak. Syarifah UIN Suka No : UIN/2/AS/PP.00.9/555/2006  
Tanggal : 15 Mei 2006 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :  
Nama : SITI KURNIATI DWI ASTUTI No. MHSW : 013 508 09  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2004-2005)

Lokasi : Kabupaten Bantul  
Waktunya : Mulai tanggal 17 Mei 2006 s/d 17 Agustus 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syarifah UIN Suka Yk;
5. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 17 Mei 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 657

**Membaca Surat** : Ka Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/2784  
Tanggal : 17 Mei 2006 Perihal : Ijin Penelitian

**Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1983 tentang Pedoman pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan  
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/12/2004 tentang pemberian ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa

**Dijinkan kepada**

**N a m a** : **SITI KURNIATI DWI ASTUTI** No. Mhs : 01350809  
Mhs : UIN SUKA YK.

**Judul** : ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2004 – 2005 )

**Lokasi** : Pengadilan Agama Kab. Bantul.

**Waktu** : Tanggal : 17 Mei 2006 s/d 17 Agustus 2006

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/ Instansi/ Camat/ Lurah setempat ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Bupati ( c/q Badan Perencanaan Pembangunan Jaerah ) Kab Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.


Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 23 Mei 2006

**Tembusan dikirim kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka Kandep Agama Kab. Bantul.
4. Ka Pengadilan Agama Kab. Bantul.
5. Yang bersangkutan.
6. Pertinggal.

An. Bupati Bantul  
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul  
Sekretaris







**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PENGADILAN AGAMA BANTUL**  
JL. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0274) 367423  
BANTUL - 55711

SURAT KETERANGAN

Nomor : W 12-A3/1516/HM.00/XII/ 2006

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Kurniati Dwi Astuti  
NIM : 01350809  
Program : S.1 Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Jl. Masda Adisucipto Telp. (0274) 589621 – 512474, Yogyakarta.

Telah mengadakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Bantul dari tanggal 17 Mei 2006 s/d 17 Agustus 2006 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "ISTBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 1 Th. 1974 DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2006 ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 26 Desember 2006

an. Ketua

anitera/Sekretaris



Drs. Hasyim  
NIP. 150227916

## INTERVIEW GUIDE

1. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan agama ?
2. Apa dalam penetapan isbat nikah disebabkan oleh formalitas faktor kewajiban mencatatkan pernikahan ?
3. Alasan-alasan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak isbat nikah ?
4. Apa yang diperiksa hakim dalam persidangan penetapan isbat nikah ?
5. Bagaimana ketentuan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan undang-undang ?
6. Alasan apa yang dikemukakan oleh para pihak dalam mengajukan permohonan isbat nikah ?

## SURAT BUKTI WAWAN CARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : DTS. NOOR SUKIDI  
Pekerjaan : WAPAN DA. BANTUL  
Alamat : BAKALAN KIDUL, RT04 KAL. BLISO  
KEC. NEELUWAR KAB. MAGELANG

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ( studi kasus di pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005 ) dengan saudara :

Nama : Siti Kurniati Dwi Astuti  
Nim : 01350809  
Semester : XI  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Mertosanan kl- potorono- Banguntapan- Bantul

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 Desember 2006



DTS. NOOR SUKIDI

## SURAT BUKTI WAWAN CARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Dra. NOOR EMY ROHRIYATI, SH .  
Pekerjaan : PAJIS (HAKIMI PENGUA DILUAR AGAMA BANTUL)  
Alamat : JL. URIP SUMOHARDO. NO 8 BANTUL .

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul : Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ( studi kasus di pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005 ) dengan saudara :

Nama : Siti Kurniati Dwi Astuti  
Nim : 01350809  
Semester : XI  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Mertosanan kl- potorono- Banguntapan- Bantul

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 Desember 2006



Dra. NOOR EMY ROHRIYATI - SH .

P E N E T A P A N

Nomor : 08 / Pdt.P / 2002 / PA. Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah men jatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam per kara yang diajukan oleh : -----

\_\_\_\_\_, umur 37 tahun, Agama- Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat- tinggal di Perum Kasongan Blok B 195- Rt 11 Rw 49 Desa Pendowoharjo, Kecama tan Sewon, Kabupaten Bantul. Selanjut nya disebut sebagai PEMOHON I ; -----

Ny. NUR HANIFAH BINTI SUHAEMI ANANG, umur 32 tahun, Agama - Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ber tempat tinggal di Perum Kasongan Blok B 195, Rt 11 Rw 49 Desa Pendowoharjo- Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Telah .....



Beda agama


- 2 -

Telah memeriksa saksi - saksi ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, Nomor : 08 /Pdt.P/2 2002 / PA.Btl tanggal 8 Februari 2002, telah mengemukakan - hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan perkawinan di Gereja yaitu pada tanggal 2 Agustus 1996 tetapi perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang mencatat terjadinya perkawinan tersebut - Perkawinan tersebut dilangsungkan karena untuk memenuhi keinginan orang tua Pemohon I yang beragama Kristen, dan pada waktu itu Pemohon I memang masih memeluk Agama - Kristen ; -----

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 1996, Pemohon I menyatakan diri masuk Islam dihadapan pembimbing H.M. HAMAM DAWAMI dari Pakualaman Yogyakarta ; -----

3. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1999) Mahar seperangkat-

alat .....

alat sholat dengan 2 orang saksi yang masing - masing bernama R. SOETIJONO dan MOH. ANANG BUSTANIK. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II di Perum Kasongan-Blok B 195, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, pada waktu yang menyampaikan khutbah Nikah adalah Kyai H. HAMAM DAWAMI - dari Pakualaman Yogyakarta ; -----

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing - masing bernama : DIMAS PUTEPA MANDEGANI (lahir tanggal 30 - Januari 1997) dan HENGGAR PARAWANSA (lahir tanggal 22 Mei 1999 ) ; -----

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut Hukum Islam tersebut belum di catatkan di Kantor-Urusan Agama yang berwenang mencatat terjadinya perkawinan tersebut, sehingga secara hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mempunyai kekuatan hukum ; -----

6. Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam dapat dinyatakan sah menurut hukum ; -----

7. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dapat di

terima ....



terima , dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai -  
berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II<sup>1</sup> ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (ASTA -  
DESWATA MANDEGANI BIN SOEMARYONO) dengan Pemohon II -  
(Ny. NUR HANIFAH BINTI SUHAEMI ANANG) yang dilangsungkan-  
menurut hukum Islam pada tanggal 8 Agustus 1996 di Perum-  
Kasongan Blok B 195 Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. -  
Bantul ; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul untuk mencatat -  
perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada buku Akta Nikah  
yang tersedia untuk itu, dan kepada yang bersangkutan di  
berikan kutipannya; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----
5. Menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di  
tentukan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang -  
menghadap kemuka persidangan sendiri - sendiri ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan -  
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan-  
Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon  
telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto Copy .....





1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 590170/14984/4701/6415 tanggal 08 - 07 - 1999 yang dikeluarkan oleh Camat - Sewon, Kabupaten Bantul atas nama Pemohon II, bermaterai-cukup yang diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Berita Acara Masuk Islam atas nama Pemohon I - dan Pemohon II tertanggal 3 - 8 - 1996 atas nama Pemohon-I yang diberi tanda P.2 ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis - Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi - saksi sebagai berikut : -----

I. H. MOHAMMAD HAMAM bin H. MOHAMMAD DAWAMI, umur 56 tahun - Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Ketur Rt 036 Rw 009 Kalurahan Pakualaman, Kecamatan Pakualaman, Kotamadya Yogyakarta. Dibawah sumpahnya me - nerangkan didepan persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena disamping se - bagai tetangga dekat masih ada hubungan famili meskipun sudah jauh, dan dengan Pemohon I, saksi di kenalkan - oleh Ibu Pemohon II tatkala Pemohon I dan Pemohon II - masih pacaran dan bertandang dirumah orang tua Pemohon-II ; -----
- Bahwa saksi mengetahui melihat / menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dirumah Pemohon II di Kasongan pada siang hari hari tanggal dan tahun saksi sudah lupa mengingatnya ; -----

- Bahwa .....



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara resmi secara Islam dan yang menjadi wali Nikah - saudara tua laki- laki Pemohon II yang tertua, yang tinggal di Kota Gede tetapi sekarang telah meninggal dunia dan saksi sebagai yang membacakan Khubbah Nikah;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat ; ----- dan uang ; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu Ketua- Rt yang bernama SUTIYONO dan ANANG MUSTANI yang ada hubungan famili dengan Pemohon II dari Banjar (Kaliman- tan) ; -----
- Bahwa setelah akad Nikah sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian ataupun fasakh ; -----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ; -----
- Bahwa sewaktu berpacaran Pemohon I belum memeluk Agama- Islam, namun sebelum akad Nikah beliau telah memeluk - Agama Islam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum nikah telah - memeluk agama Islam, karena ibu Pemohon II datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Pemohon I ingin masuk Islam dan ingin mengawini anaknya (Pemohon II) dan telah masuk Islam sampai saat ini ; -----
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II dari pihak keluarga Pemohon I tidak ada yang datang ; -----

- Bahwa .....



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II nikah secara Islam, di -  
resmikan di Gereja oleh orang tuanya dan Pemohon I dan  
Pemohon II menurut kedua orang tua orang tua Pemohon I  
karena untuk mengelabai mereka ; -----

II. MOH. ANANG BUSTAMI BIN SYAMSUL AHMAD , umur 47 tahun, -  
Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jayanegara M.G II Nomor 261 Rt 039 Rw 12, Kalurahan Wiro-  
gunan, Kecamatan Mergangsar, Kota Madya Yogyakarta ; -----

- Bahwa saksi adalah yang menjadi saksi ; dalam pernikahan  
Pemohon I dan Pemohon II ; -----

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah lima  
tahun yang lalu menurut tata cara Agama Islam, sebab Pe-  
mohon II telah memeluk Agama Islam ; -----

- Bahwa yang menjadi wali Nikah dahulu adalah saudara tua  
kandung Pemohon II yang bernama MOHAMMAD KHOLIQ tetapi -  
sekarang sudah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon-  
II telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon  
II adalah saksi sendiri dan seorang dari tetangga Pemohon  
II dan yang memimpin pernikahan Bp. H. MOH DAWAMI yang -  
mas kawinnya (mahar) berupa seperangkat alat Sholat dan  
uang ; -----

- Bahwa tatkala pernikahan dilaksanakan tidak di hadiri -  
oleh perangkat desa ataupun Pegawai Kantor Urusan Agama -  
Kecamatan Sewon, sedang yang menghadiri adalah tetangga -  
tetangga dekat Pemohon II ; -----

- Bahwa .....



- Bahwa sebelum akad Nikah sampai pernikahan di langsun-  
sampai sekarang Pemohon I tetap memeluk Agama Islam dan  
mereka telah dikaruniai dua orang anak ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai se-  
karang belum pernah terjadi perceraian ataupun fasakh ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi ter-  
sebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan  
memebenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon  
I dan Pemohon II tidak lagi menyampaikan keterangan lainnya-  
atau mengajukan alat bukti lainnya, kecuali yang telah di  
sampaikan di dalam persidangan dan sekaligus mohon Penetapan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini  
maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Per-  
sidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan-  
dari Penetapan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-  
adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pe-  
mohon II yaitu agar pernikahan mereka berdua yang dilangsun-  
kan pada tanggal 8 Agustus 1996 di Perum Kasongan Blok B 195  
Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul syah menurut hukum  
Islam ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P. 2) sebagaimana tersebut diatas yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinasegel maka majelis-Hakim memandang syah sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I (pertama ) dan Pemohon II (dua) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan telah memenuhi syarat formal dan material dimana keterangannya saling mendukung dan bersesuaian - satu dengan lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpen - dapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan se - bagai alat bukti Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I (per - tama ) dan Pemohon II (kedua) yang diperkuat oleh keterangan - dua orang saksi dan alat bukti P.2 Majelis hakim mengenna - kan fakta - fakta sebagai be ikut : -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon Ii sewaktu masih berpacaran - berlainan Agama, dimana Pemohon I masih beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh orang tua Pe - mohon I di Gereja tanggal 2 (dua) Agustus 1996, tetapi per - kawinan tersebut tidak dicatatkan di Kanter Ctatatan Sipil - yang berwenang ; -----
- Bahwa tanggal 3 Agustus 1996 Pemohon I menyatakan diri masuk - Agama Islam ; -----

- Bahwa .....




- Bahwa tanggal 8 Agustus Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan wali saudara laki-laki kandung Pemohon II MOHAMMAD KHALIQ- dengan mahar seperangkat alat sholat dengan dua orang saksi bernama R. SOETIJONO dan MOH. ANANG BUSTANIK dipimpin oleh H. MOH. DAWAMI di Perum Kasongan Blok B 195 Desa Pendowo - harjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul dengan dihadiri masyarakat sekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa selama menikah Pemohon I (pertama) dengan Pemohon II (kedua) belum terjadi perceraian ataupun faskh dan sampai sekarang masih tetap hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : DIMAS PUTRA MANDEGANI - lahir 30 Januari 1997 dan HENGGAR PARAWANSA lahir 22 Mei 1999 ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1996 tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan mereka telah mempunyai dua orang anak dan untuk perlindungan hukum Pemohon I dan Pemohon-II beserta anak-anak mereka dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Surat Nikah, maka permohonan tersebut dapat diterima sebagaimana yang tersebut dalam kitab BUGHYAD halaman 209 yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi : -----

فاذا شهدت لها بينة على وفق الذي ثبتت  
الزوجية والحرف

Artinya .....



Artinya : Maka Jika telah ada saksi - saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya - itu, maka tetaplah pernikahan tersebut ; ----- dan pasal 7 huruf (3) C Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon - telah dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I (ASTA DESWATA - MANDEGANI bin SOEMARYONO) dengan Pemohon II (Ny. NUR HANIFAH binti SUHAEMI ANANG) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1996 di Perum Kasongan Blok B 195 Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kab. Bantul, telah dilaksanakan menurut Syari'at - Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan harus dinyatakan sah sebagaimana - maksud pasal 7 ayat (3) huruf c ; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat - (2) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan dicatat dalam Buku Akta Nikah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama - Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul untuk mencatat perkawinan - tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan Penetapan ini dan kepada Pemohon I (pertama) dan Pemohon II (kedua) supaya diberikan kutipannya (vide pasal -

31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk Bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang -undang- Nomor 7 tahun 1989 maka segala biaya perkara yang timbul - dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat , segala peraturan perundang - undangan yang - berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan - perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I (ASTA - DESWATA MANDEGANI bin SOEMARYONO) dengan Pemohon II - (Ny. NUR HANIFAH binti SUHAEMI ANANG) yang dilaksanakan - menurut Hukum Islam di rumah Pemohon II di Perum Kasongan- Blok B. 195 Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten- Bantul pada tanggal 08 Agustus 1996 ; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada - Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul - untuk mencatat perkawinan ini pada buku Akta Nikah yang - tersedia ; -----
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.133.500,- (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian ...





Demikianlah atas musyawarah majelis Hakim Penetapan ini di-  
jatuhkan di Bantul pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2002 Masehi-  
yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1423 Hijriyah oleh  
kari DRS. WAHID AFANI, sebagai Hakim Ketua Majelis, DRA. NOOR EMY  
ROBBIYATI, SH dan DRS. ARIF PUJI HARYONO, masing - masing sebagai  
hakim anggota majelis dan pada hari itu juga Penetapan ini dibaca  
kan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di  
hadiri hakim anggota dan MOH. AMROZI sebagai Panitera Pengganti -  
serta Pemohon I dan Pemohon II ; -----



P E N S T A P A N

Nomor : 27 / Pat.P / 2003 / YA. Btl .

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANTUL yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah sebagai tersebut dibawah ini yang diajukan oleh : -----

FARIDA KANGINI binti M. J. ANWAR HARALI , umur 33 tahun -  
Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Sonopakis -  
Lor Rt 06 Rw 25 Nomor 122 Ngastiharjo, -  
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Mantul.

Selanjutnya disebut " TEROGOT I " ; -----

FAIZ MUGROHO, SH bin MESTHOI, umur 34 tahun, Agama Islam -  
pendidikan S.I, pekerjaan Swasta, ber-  
tempat tinggal di Sonopakis Lor No. 122-  
Rt 06 Rw 25 Kelurahan Ngastiharjo, Ke-  
camatan Kasihan, Kabupaten Mantul. Se-

lanjutnya disebut " TEROGOT II " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

telah memeriksa surat permohonan Pengesahan dan surat - surat -  
perkara yang bersangkutan ; -----

telah mendengar para - pihak di persidangan ; -----

BENTANG .....



Mantul yang mengaku bernama : DES. SUWARTO JUWAINI, umur 49 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ; ---
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pernah menghadap kepada saksi kalau ingin menikah, namun saksi tidak ingat kapan waktunya ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Pemohon I dan Pemohon II kalau menikah hendaknya dipenuhi syarat - syarat administrasi seperti yang diatur dalam Peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk harus melapor 10 hari sebelumnya dan jika kurang dari 10 hari maka harus ada Dispensasi dari Camat
- Bahwa setelah itu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang lagi ke KIA membawa syarat - syarat tersebut, dan dalam buku pendaftaran juga tidak ada nama Pemohon I dan Pemohon II


Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi dan tidak mengajukan tanggapan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal - hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pengadilan perkara ini yang untuk ringkasnya diuraikan tercantum dan menjadi bagian dalam Konstatasi ini ; -----

PANGKAL BUNDAH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal ini berdasar pada data yang telah dipertimbangkan dalam Ambar sebagaimana tersebut diatas ; -----

Pangkalbunda . . . . .




Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mereka telah merencanakan pernikahan pada hari Kamis malam tanggal 10 April 2003, berhubung ayah kandung Pemohon I yang bertindak sebagai wali, akan kembali ke Pangkal Pinang esok harinya, yakni tanggal 11 April 2003 ; ---

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi (Kepala KUA Kecamatan Kasihan) ternyata benar bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 10 April 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke KUA, Kecamatan Kasihan dan bertemu dengan saksi, dimana Pemohon I dan Pemohon II melapor kepada saksi untuk menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak bersedia karena persyaratan administrasi belum terpenuhi, dan saksi telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II memenuhi persyaratan terlebih dahulu termasuk surat Dispensasi dari Camat Kasihan, karena Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah datang lagi ke KUA, dengan demikian syarat - syarat tersebut dan hingga surat ini dalam pengadaftaran tidak ada nama Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tanpa persetujuan yang telah ditentukan dan tanpa dihadiri oleh pihak KUA Kecamatan Kasihan, dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 PP. No. 9 tahun 1975 diatur bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan sekurang - kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di

langsungkan..



langsungkan harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan, atau kalau kurang dari ini maka harus ada Dispensasi dari Camat setempat atas nama Bupati ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975 tahun 1975 jo pasal 6 Kompilasi Hukum Islam - diselutken bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, jika dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa ke utian dalam pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diselutken bahwa setelah ter laksanaanya perkawinan, maka perkawinan tersebut akan di catat - dalam Akta perkawinan dan kedua masing - masing pihak (suami - isteri) akan diberikan kutipan Akta Nikah ; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan elemen penting tak terpisahkan dari sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975- sebagai peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto undang - undang Nomor 32 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Zujuk, ketentuan - ketentuan yang ada dalam : organ Hukum dimaksud menurut majelis Hakim bersifat imperatif, baik dari segi prosedural ataupun administratif, ketidak sanggupan permohonan I dan permohonan II untuk memenuhi persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan dapat berakibat hilangnya kewajiban pejabat Tata Usaha Negara dalam -----



hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasihan, Kabupaten Santul untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2003 tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal - pasal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menolak permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II seperti dalam amar penetapan di bawah ini ; ----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II , yang hingga perkara ini di putus sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal - pasal tersebut diatas serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E M P A T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Santul pada hari Selasa tanggal - 15 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1424 - Hijriyah, oleh ka i HES. V. AGUS SUCIHARTO , SH sebagai Hakim-


Ketua .....



Setua Majelis, Drs. SAI HUSOWAN, SU dan Drs. ARIYUJI -  
 HARYONO masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan -  
 mana pada hari itu juga diumumkan dalam sidang terbuka untuk  
 umum oleh Setua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim  
 Anggota, dan BISMIL HAIS, SU sebagai Panitera Pengganti serta  
 dihadiri pula oleh Penohon I dan Penohon II ; -----

Hakim Ketua ,

Hakim Anggota



Drs. H. ABIS SUKADARSO, SU

1. Drs. SAI HUSOWAN, SU

2. Drs. ARIYUJI HARYONO, SU

Panitera Pengganti

BISMIL HAIS, SU

Perincian Biaya

1. Biaya Pencetakan	Rp. 24.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 190.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 214.000,-

P E N E T A P A N

Nomor: 46/Pdt.P/2005 / PA.BTL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEMULIAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL yang mengadili perkara --  
perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim  
telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Itabat Nikah  
yang diajukan oleh :

1. DEHY SAFRIZAL bin M. DAUD, M, Umur 31 tahun, Aga-  
ma Islam, Pekerjaan Wira-  
usaha, bertempat tinggal-  
di Bulus Wetan Rt.03, Ke-  
lurahan Sumberagung, Keca-  
matan Jetis, Kabupaten -  
Bantul, sebagai PEMOHON

2. DEWI ARIANI binti NGADINO, Umur 31 tahun, Agama Is-  
lam, Pekerjaan Wiraswasta  
bertempat tinggal di Bu -  
lus Wetan Rt.03, Kelura -  
han Sumberagung, Keca -  
tan Jetis, Kabupaten Bant  
sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama terasbut, Sebagai -----

Telah mempelajari berkas perkara . -----

Telah.....



Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta -  
memeriksa surat surat bukti di persidangan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah  
menggajukan permohonan tertanggal 11 Oktober 2005 yang -  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ban  
tul dengan Register Nomer:46/Pdt.P/2005/PA.BTL tanggal  
11 Oktober 2005 telah mengajukan hal hal sebagai beri -  
kut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan -  
perkawinan secara Islam pada tanggal 19 September -  
2002 dihadapan KOREA MUSLIM FEDERATION dengan wali -  
Hakim Sulaiman Lee, Imam Of The Seoul Central Masjid  
, dengan maskawin cincin emas seberat 3 gram dengan -  
sakai saki Muzakir dan Irvan; -----
2. Bahwa pada saat nikah tersebut Pemohon I berstatus je  
jaka sedang Pemohon II berstatus perawan, serta anta  
ra keduanya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan-  
lain yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut.---
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Peme-  
hon II telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama  
VANZA MUHAMMAD RISAF, lahir 28 Mei 2004; -----
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan  
Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai se  
karang; -----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan  
perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jotis  
dinana Pemohon II bertempat tinggal, akan tetapi -  
Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat perka-

widannya tersebut, sebagaimana suratnya tertanggal -  
5 Oktober 2005 dengan Nomer.K.12.10/PW.01/334/2005.-

Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas Pemohon  
I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mantul ber  
kenan menerima permohonan Pemohon I dan II dan menjatuh  
kan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; --
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I -  
( DEBY SAFRIZAL bin M. DAUD.M) dengan Pemohon II -  
( DWI ARINI binti NGADINO ) yang dilakukan menurut -  
Hukum Islam pada tanggal 19 September 2002 dihadapan  
KOREA MUSLIM FEDERATION dengan wali Hakim Sulaiman  
Lee, Imam Of The Seoul Central Masjid, dengan mas ka  
win cincin emas seberat 3 gram dengan saksi saksi -  
Muzakir dan Irwan; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uru-  
aan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul untuk -  
mencatat perkawinan ini pada Buku Akta Nikah yang -  
tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan dibe  
rikan kutipannya; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di-  
tetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersi  
dangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan  
Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya untuk di  
tetapkan sah pernikahannya berdua; -----

Menimbang..

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan pernikahannya tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berasal dari Daerah Leuh Sumawe Aceh sedangkan Pemohon II dari daerah Kabupaten Bantul, kedua di Korea pada tahun 1996 pada waktu sama sama bekerja disana sebagai TKI ; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2002 Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Pejabat resmi setempat yaitu Imam Of The Seoul Central Masjid Korea - Muslim Federation bernama SULAIMAN LEE yang sekaligus sebagai wali Hakim mengingat wali ayah Pemohon II (Isteri) berada di Bantul Indonesia namun telah diberitahu dan dimintai izinnnya serta telah menyerahkan pelaksanaan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I kepada Petugas yang berwenang, dengan saksi nikah bernama MUZAKIR dan IRWAN ; -----

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus janda sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terdapat hubungan keluarga/mahram mengingat Pemohon I asli orang Aceh sedangkan Pemohon II asli orang Bantul ; -----

- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperoleh bukti Surat Nikah resmi berupa Sertifikat yang dikeluarkan oleh Korea Muslim Federation.---

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga di Korea dan setelah Pemohon II hamil tua pada bulan Januari 2004 pulang duluan ke Bantul sedangkan Pemohon I masih tetap bekerja di Korea; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004 Pemohon II melahirkan anak laki laki bernama VANZA MUHAMMAD RISAF dan baru kemudian Pemohon I menyusul pulang ke Bantul pada bulan Agustus 2005 dan sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon II dalam satu rumah dengan orang tuanya Pemohon II di Bulus wetan, Kelurahan Sumberagung Kecamatan Jatis, Kabupaten Bantul dan belum pernah pulang ke Aceh; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk bertempat tinggal dan bekerja di daerah Bantul, untuk itu Pemohon I sudah melaporkan pernikahannya dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatis, Kabupaten Bantul untuk memperoleh penggantian Akta Nikah Indonesia, namun pihak Kantor Urusan Agama memerintahkan untuk memperoleh pengukuhan/Itabat Nikah dahulu dari Pengadilan Agama Bantul; sebagaimana surat Pengantar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatis, Kabupaten Bantul tanggal 5 Oktober 2005; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penggantian Surat Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak maupun urusan urusan lainnya yang diperlukan; -----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim kiranya

nya dapat mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pemohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan surat surat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I ( DEDY SAFRIZAL ) Nomor : 340209.140474.0004 tanggal 03 Oktober 2005 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II ( DWI ARINI ) Nomor : 500474/6561/2188/3209 tanggal 03 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Jetis, Kabupaten Bantul, yang telah dicecokkan dengan aslinya dan telah dimeterai Pos ( P.1 ). -----
2. Foto Copy dan asli CERTIFICATE OF MARRIAGE No. 02-50 tanggal 19 September 2002 atas nama suami DEDY SAFRIZAL dengan isteri DWI ARINI yang dikeluarkan oleh Korea Muslim Federation yang telah dicecokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah dimeterai Pos ( P.2 ). -----
3. Surat Keterangan dari Lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 167/KESRA/3b /X/ 2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang pengantar permohonan penggantian Surat Nikah ( P.3 ). -----
4. Surat Pengantar Permohonan Ijabat Nikah Pemohon I ( DEDY SAFRIZAL ) dengan Pemohon II ( DWI ARINI ) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor : K.12.02.10/PW.01/334/2005 tanggal 5 Oktober 2005 ( P.4 ). -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pe-

mohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang semuanya dianggap telah tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon I ( DEDY SAFRIZAL bin M. DAUD H ) dengan Pemohon II ( DWI ARINI binti NGADINO ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002 oleh SULAIMAN LEE selaku Imam Masjid Central Seoul Korea yang sekaligus bertindak sebagai wali Hakim pada Lembaga KOMUNITAS MUSLIM FEDERATION dengan saksi MUZAKIR dan IRANI ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II permohonan Itabat nikahnya tersebut penggantian Surat Nikah dari Luar Negeri/ Korea dengan Surat Nikah Indonesia karena Pemohon I dan Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia, bermaksud untuk tinggal di Bantul Indonesia sehingga diperlukan bukti Nikah dari Indonesia, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mengurus penggantian tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan tetapi diperintahkan untuk mengurus Itabat Nikah ke Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana...

sebagaimana surat bukti P.4 berupa Surat Pengantar Itesbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatis, Kabupaten Bantul Nomor:K.12.2.10/PW.01/334/2005 tanggal 5 Oktober 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) - Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan :

" Itesbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974 ". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II diperasidangan yang diperkuat dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bahwa Pemohon I berasal dari Loh Sumawe Aceh sedangkan Pemohon II berasal dari Bantul Yogyakarta yang mana mereka kenal pada tahun 1996 yang waktu itu sama sama bekerja di Korea sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian berlanjut ke jenjang Perkawinan yang dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 19 September 2002 oleh Imam Masjid Central Seoul Korea sebagai Pejabat resmi di Lembaga KOREA MUSLIM FEDERATION yang sekaligus bertindak sebagai wali Hakim dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan saka Nikah MUZAKIR dan IRWAN; -----

Menimbang, bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah diperoleh surat bukti berupa CERTIFICATE OF MARRIAGE yang dikeluarkan oleh KOREA MUSLIM FEDERATION Nomor: 02-80 tanggal 19 Septem

ber 2002 sebagaimana Surat Bukti P.4, maka ternyata telah -  
 pernikahan Pemohon I ( DEBY SAFRIZAL bin M.DAUD.M ) de -  
 ngan Pemohon II ( DWI ARINI binti NGADINO ) tersebut -  
 telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan pula memenuhi  
 ketentuan peraturan yang berlaku di Negara Korea terse -  
 but, oleh karena itu dapat ditetapkan sah menurut hukum -  
 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan  
 Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan ti  
 dak pernah terjadi cerai sampai sekarang serta telah di  
 karuniai seorang anak laki laki bernama VANZA MUHAMMAD -  
 RISAF, lahir di Bantul tanggal 28 Mei 2004. -----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah pulang duluan -  
 ke Indonesia pada bulan Januari 2004 untuk melahirkan a -  
 nak di Bantul Indonesia sedangkan Pemohon I baru pulang -  
 ke Bantul Indonesia pada bulan Agustus 2005 dan hingga  
 kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Bulus  
 Wetan, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten  
 Bantul, sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Pendu -  
 duk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat  
 Jetis, Kabupaten Bantul, serta Surat Keterangan Kurah De  
 aa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Nomer:167/Kesra/Sb/X/  
 2005 tanggal 5 Oktober 2005 sebagai bukti P.3. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 -  
 Undang Undang Nomor.1 tahun 1974 yang pada pokoknya me -  
 nyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar In  
 donesia antara dua orang warga Negara Indonesia adalah -  
 tidak menurut hukum apabila telah dilaksanakan menurut -  
 hukum yang berlaku dinegara itu. Dan dalam waktu satu ta



nia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencatatkan pernikahannya dengan pemohon pengganti in surat Nikah dari Korea kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul akan tetapi diperintahkan untuk mengurus Itabat Nikahnya lebih dahulu ke Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana Surat Bukti P.4 tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan sahnya pernikahan/ Itabat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Itabat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan pula berdasarkan pasal 36 Undang Undang Nomor.1 tahun 1974 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu serta memberikan bukti kutipan Akta Nikahnya sebagai pengganti Surat Bukti Nikah Korea. -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor.7 tahun 1989; -----

Mengingat pasal 56 Undang Undang Nomor.1 tahun 1974 ja pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta Ketentuan lainnya yang berlaku dan hukum syara ' yang berkaitan dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; ---
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I - ( DUDY AMRIZAL bin M. DAUD. II) dengan Pemohon II - ( L ARINI binti NG/DIND ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002 oleh SULAIMAN LEE selaku Pejabat Imam Masjid Central Korea dari Lembaga - KOREA MUSLIM SEOUL FEDERATION di Seoul Korea; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatis Kabupaten Pantul untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu serta memberikan bukti kutipan Akta Nikahnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengganti surat bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Korea tersebut;---
4. Menghukumi Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.192.000.- (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). -----

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pantul pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005 Ma'ahi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1426 Hijriyah oleh kami -

Drs. AHMAD SHIDIQ, MA, sebagai Hakim Ketua Majelis, -  
 Drs. WAHID AFANI dan Drs. H. ARIF PUJI HARYONO, SH sebagai  
 Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang-  
 yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ke-  
 tua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggo-  
 ta tersebut dan ABDUL KARIM sebagai Panitera Pengganti, ser-  
 ta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. AHMAD SHIDIQ, MA

HAKIM ANGGOTA,

1. ttd.

Drs. WAHID AFANI

2. ttd.

Drs. H. ARIF PUJI HARYONO, SH

PANITERA PENGANTAI,

ttd.

ABDUL KARIM

Perincian Biaya :

- Biaya Pengantutan	Rp. 26.000.-
- Biaya dakwaan	Rp. 6.000.-
- Biaya Proses	Rp. 160.000.-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 192.000.-</u>

## CURICULUM VITAE

- Nama : Siti Kurniati Dwi Astuti
- Tempat, tgl lahir : Bantul, 13 September 1982
- NIM : 01350809
- Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
- Fakultas : Syari'ah
- Alamat : Mertosanan kl, Potorono, Btp, Btl, Yk 55196
  
- Pendidikan:
  1. SDM Mertosanan : tahun 1994
  2. P.P AL-MUKMIN Solo : tahun 1998
  3. MA Mu'allimat Muhammadiyah : tahun 2001
  4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : tahun 2007